

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk

Direksi PT. Ekadharna International Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 22 Juli 2022
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Basel, Lantai 7
Swissotel Jakarta PIK Avenue
Pantai Indah Kapuk Boulevard
PIK Avenue Mall
Jakarta 14470

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut:

Mata acara pertama sampai mata acara keempat merupakan mata acara rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):

- Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (stock split) dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (stock split).

Penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

Pemecahan nilai nominal saham (stock split) oleh Perseroan dengan rasio 1 : 5 (satu banding lima) dari sebelumnya Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp10,00 (sepuluh Rupiah) per saham, dan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (stock split).

Catatan :

1. Perseroan tidak akan menyampaikan undangan tertulis kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:

a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT. Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif.

Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Sebagai langkah - langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

a. Mekanisme Pemberian Kuasa:

1. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <http://akses.ksei.co.id/> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<http://ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat.

2. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar aplikasi eASY.KSEI dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat ke alamat Perseroan di Galeri Niaga Mediterania 2 Blok L8 No. F-G, Jl. Pantai Indah Utara 2, Jakarta Utara 14460.

- b. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir, Laporan Tahunan Perseroan dan bahan acara Rapat dalam bentuk cetak dan Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan disitus web resmi eASY KSEI dan situs web Perseroan (www.ekadharna.com) atau dengan cara mengirimkan permintaan melalui email contact@tng.ekadharna.com sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan 14 (empat belas) hari sebelum tanggal diselenggarakannya Rapat.

4. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

- b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Proses Registrasi;
- ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
- iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
- iv. Tayangan RUPS.

5. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:

a. Untuk Pemegang Saham individu:

- Fotokopi tanda pengenal diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham atau Kuasanya; dan
- Fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).

b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:

- Fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Pengurus/Direktur yang berwenang atau Kuasanya;
 - Fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan); dan
 - Fotokopi surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
6. Dalam rangka mendukung Pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19, bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, Perseroan akan menetapkan prosedur kesehatan sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham atau Kuasanya wajib mengenakan masker dan sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 - b. Pemegang Saham atau Kuasanya sebelum memasuki lokasi Rapat akan diminta untuk melakukan pengecekan suhu tubuh dan apabila tidak memenuhi persyaratan kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasanya dengan gangguan kesehatan seperti flu / batuk/ demam / nyeri tenggorokan / sesak nafas, tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat.
 - d. Perseroan akan meminimalkan jumlah kehadiran dalam Rapat dan menerapkan pembatasan jarak, sehingga dapat dipastikan jarak interaksi sosial yang memadai.
 - e. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan bersentuhan secara langsung.

Tangerang, 30 Juni 2022
PT. EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk
Direksi Perseroan